

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN MELALUI PENGADILAN AGAMA KELAS**

LA PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Ellani Khrysantin

01.141.165

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2006

NO. REG : 163 / PK II / VIII / 2006

Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Melalui Pengadilan Agama Kelas I A Padang

Ellani Khrysantin, No BP 01.141.165, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, Halaman 73, Tahun 2006

ABSTRAK

Dalam perkawinan masalah harta adalah masalah yang sangat signifikan terutama dalam hal penguasaannya. Hal ini tidak akan sangat berarti pada saat perkawinan langgeng namun pada saat perkawinan diambang perceraian masalah harta akan sangat berarti sekali, dimana masing-masing pihak (suami istri) saling berselisih untuk mendapatkan haknya dari harta bersama tersebut. Penyelesaian mengenai harta bersama ini dilakukan melalui pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Mengenai pembagian harta bersama ini akan menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya bagaimana cara penyelesaian sengketa harta bersama setelah putusnya perkawinan melalui Pengadilan Agama Kelas I A Padang, bagaimana cara pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan melalui Pengadilan Agama Kelas I A Padang, kendala apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian.

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam skripsi ini maka penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Disini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara mengenai harta bersama dapat diajukan secara kumulatif dan juga dapat diajukan terpisah/tersendiri. Pengadilan Agama Kelas I A Padang dalam menyelesaikan perkara harta bersama terlebih dahulu menetapkan status harta yang disengketakan itu apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau tidak, dimana majelis hakim dalam menentukan harta tersebut merujuk pada bukti-bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak, setelah jelas harta tersebut sebagai harta bersama selanjutnya hakim akan membagi dua harta tersebut dan masing-masing pihak mendapatkan separoh hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Mengenai kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang dimana para pihak seringkali tidak jelas dalam mengajukan harta bersama karena para pihak masih menutup-nutupi tentang harta bersamanya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Padang, dalam pengambilan keputusannya terutama terhadap kasus harta bersama ini hakim mengambil Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar rujukan yang utama, dan setelah itu barulah UU No 1/1974.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada diatas permukaan bumi ini, pasti menginginkan kebahagiaan, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama. salah satu jalan untuk mencapai bahagia adalah dengan jalan perkawinan.

Perkawinan adalah lembaga suci yang sengaja diadakan sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, disamping itu juga untuk mendapatkan keturunan yang sah. Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang mendatangkan ketenangan lahir bathin dikalangan manusia.

Setiap pasangan suami istri tentu sangat mendambakan perkawinan yang langgeng sampai akhir hayat. Kenyataannya menunjukan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, bahkan banyak perkawinan yang putus ditengah jalan, karena menemukan beberapa masalah yang tidak dapat diatasi, dan berakhir dengan perceraian. Pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan sepakat untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup bersama hingga akhir hayat, kadangkalah kedua suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang damai bahagia disebabkan keduanya berlainan tabiat dan kemauan, berlainan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

tujuan hidup, cita-cita sehingga hampir selalu terjadi pertengkaran serta perselisihan.

Mereka telah berusaha dengan segala daya upaya supaya dapat hidup tenang, tetapi tidak berhasil. Jalan yang terakhir ditempuh adalah perceraian. Setelah terjadinya perceraian, kedua belah pihak kemudian hidup terpisah. Lalu masing-masing pihak mungkin akan mencari pasangan yang baru untuk memulai hidup yang baru lagi, tapi masalahnya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa masalah yang harus mereka selesaikan, diantaranya masalah harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan.

Suami istri serta anak-anak sebagai kesatuan dalam keluarga yang terjadi karena perkawinan mempunyai hak atas harta benda dalam perkawinan. Harta benda tersebut diibaratkan sebagai lampu yang mencerangi suasana rumah tangga. Sebaliknya tidak jarang harta benda merupakan sebab timbulnya masalah perselisihan atau ketegangan dalam hubungan perkawinan, sehingga harta benda dapat saja menghilangkan kerukunan dalam rumah tangga.

Persoalan mengenai harta bersama diungkapkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, maka pada dasarnya harta kekayaan dalam perkawinan dapat digolongkan :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian- uraian yang telah penulis paparkan diatas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Kelas I A Padang dalam menyelesaikan perkara harta terlebih dahulu menetapkan status harta yang disengketakan itu, apakah termasuk harta bersama atau tidak, dimana Majelis Hakim dalam menentukan harta tersebut merujuk atau berpedoman pada bukti-bukti dan keterangan saksi dari kedua belah pihak. Dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama ada dua alternatif dalam penyelesaian sengketa harta bersama yakni dengan cara kumulatif dan cara tersendiri atau terpisah sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.
2. Setelah jelas harta tersebut sebagai harta bersama, maka selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang membagi dua harta bersama tersebut dan masing-masing pihak mendapat separoh, hal ini berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 97 maka masing-masing janda/duda tersebut berhak mendapat seperdua dari harta bersama.
3. Kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan Agama Kelas I A Padang dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama ialah karena para pihak tidak mempunyai cukup bukti, Masyarakat belum memberi perhatian yang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 1989;
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Madju, Jakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1990;
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 1996;
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, 1985;
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al-Ikhlis, Surabaya, 1993;
- Murthiko, *Sorga Perkawinan*, CV. Aneka, Yogyakarta, 1996;
- Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalani Mulia Jakarta, 1996;
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994;
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 1974;
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1980;

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.